

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hubungan internasional pada dasarnya bersifat konfliktual karena manusia sebagai aktor hubungan internasional cenderung memiliki sifat yang egois (Morgenthau, 1965) dan mempunyai nafsu untuk menghancurkan lawan atau agresif dalam mencapai kepentingannya (Ebenstein, 1951). Sifat dasar manusia yang egois dan agresif ini mengakibatkan aktor - aktor dalam hubungan internasional tidak dapat menghindari konflik. Konflik antar aktor yang terjadi dalam hubungan internasional akan menciptakan politik kekuasaan dimana setiap aktor akan mengerahkan kekuatannya untuk mempengaruhi atau mengintervensi lawannya, membangun eksistensinya di ranah internasional dan mencapai kepentingannya (Morgenthau, 1960). Penggunaan dan pengerahan kekuatan oleh para aktor hubungan internasional ini dapat membenarkan keberadaan ancaman ditengah-tengah hubungan internasional bahkan dapat menciptakan kondisi perang antar aktor sehingga menghadirkan situasi yang tidak aman dan sangat konfliktual (Morgenthau, 1965).

Keberadaan situasi yang tidak aman dan konfliktual ini menyebabkan penting sekali makna perdamaian dibentuk untuk mengarahkan hubungan internasional kepada situasi yang aman dan damai. Perdamaian sendiri mempunyai beberapa definisi yang berbeda - beda seperti definisi perdamaian dari Charles Webel yang menyatakan bahwa perdamaian identik dengan kebahagiaan, keadilan dan keharmonisan, sementara menurut Johan Galtung, perdamaian identik dengan situasi tanpa adanya konflik dengan tidak ada penggunaan kekuatan militer dan kekerasan (Galtung & Webel, 2007, p. 4). Dari makna perdamaian yang disampaikan oleh para tokoh perdamaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perdamaian merupakan situasi yang harmonis, adil dan aman karena tidak ada konflik militer maupun kekerasan. Implementasi makna perdamaian ini dituangkan dalam tujuan organisasi internasional Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) yaitu menciptakan serta memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fransisco, Amerika Serikat bertujuan untuk menjaga serta memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempromosikan pembangunan sosial serta menjaga hubungan antar negara tetap baik. Selain itu, PBB mempunyai peran penting dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional seperti mencegah konflik antar negara, memberikan bantuan kemanusiaan, serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia yang diimplementasikan dalam misi perdamaian sebagai agenda dari Dewan Keamanan PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Misi perdamaian PBB ini telah menangani isu keamanan dan kesejahteraan di banyak negara salah satunya adalah Lebanon.

Lebanon merupakan negara di kawasan timur tengah yang menghadapi tiga fase konflik dengan rentang waktu cukup panjang. Fase konflik pertama dimulai pada tahun 1978 dimana para pejuang Palestina atau *palestina liberation organization* di wilayah Lebanon Selatan terlibat konflik dengan tentara Israel sehingga menyebabkan Israel menginvasi wilayah Lebanon Selatan untuk menyerang para pejuang Palestina. Konflik antara Palestina dan Israel merupakan penyebab PBB membentuk misi perdamaian di Lebanon yaitu *United Nations Interim Force in Lebanon* atau disingkat UNIFIL berdasarkan mandat resolusi DK PBB 425 dan 426 dengan tujuan untuk memastikan Israel menarik pasukannya dari semua wilayah Lebanon, membantu mengembalikan perdamaian dan keamanan Lebanon, membantu mengembalikan kekuasaan pemerintah Lebanon, serta meminimalisir konflik melalui pengawasan terhadap *blue line* atau garis penarikan mundur tentara Israel dari wilayah kedaulatan Lebanon. Fase konflik kedua ditandai dengan adanya konflik besar antara Hezbollah atau kelompok bersenjata yang berdomisili di Lebanon pada tahun 2006. Konflik ini mengakibatkan UNIFIL membentuk mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006 untuk menghentikan konflik Hezbollah - Israel, namun resolusi tersebut belum mencapai tujuannya karena konflik antara Hezbollah dan Israel masih terus berlangsung pada tahun - tahun berikutnya di daerah *blue line* (UNIFIL, 2016).

Meskipun mengalami perpanjangan mandat, Lebanon masih jauh dari kata damai karena hubungan Hezbollah-Israel masih belum damai bahkan muncul fase konflik ketiga yang ditandai dengan adanya krisis Suriah yang memberikan dampak buruk terhadap keamanan Lebanon dimana pengungsi Suriah masuk ke wilayah Lebanon. Pada fase ini, perempuan dan anak - anak perempuan baik dikalangan pengungsi maupun penduduk lokal menjadi sasaran eksploitasi fisik dan seksual. Selain anak - anak, kaum perempuan juga mengalami banyak tekanan hidup seperti pernikahan dini, kekerasan fisik dan seksual, bekerja dibawah umur bahkan mereka terlibat dalam kelompok bersenjata. Hal ini dibuktikan pada enam bulan pertama tahun 2013 dimana terdapat 741 anak - anak pengungsi Suriah, belum termasuk pengungsi dari negara lainnya, di Lebanon harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami trauma psikologis akibat konflik kekerasan terjadi dimana-mana dan trauma fisik seperti luka bakar, luka tembak serta patah tulang bahkan dipekirakan jumlah ini akan terus bertambah seiring masuknya pengungsi ke Lebanon (UNICEF, 2013). Tidak hanya itu, masuknya kelompok bersenjata Jahbat Al Nusra di Tripoli, wilayah Lebanon Utara pada tahun 2015 juga masuk kedalam fase konflik ini (UN News, 2015).

Keberadaan konflik dan ancaman kemanusiaan yang terjadi di Lebanon tentu menjadikan makna perdamaian ini sangat penting untuk mengarahkan kondisi Lebanon pada situasi damai yang diimplementasikan pada perjalanan UNIFIL dan perpanjangan mandat resolusi untuk membantu pemerintah Lebanon mengembalikan perdamaian dan keamanan Lebanon serta menjalankan tanggung jawab kemanusiaan atau *responsible to protect* melihat Lebanon tidak mampu menghadapi permasalahan ini sendiri. Tanggung jawab kemanusiaan yang dilakukan UNIFIL fokus mendukung *peacekeeping* dengan menjalankan tanggung jawab untuk bereaksi atau *responsible to react* berupa intervensi militer untuk mengontrol para pihak berkonflik dan memberikan perlindungan kemanusiaan.


Melihat maraknya konflik disertai ancaman kemanusiaan yang menimpa perempuan dan anak - anak sipil maka pasukan perdamaian wanita diyakini dapat mendukung *peacekeeping* karena karakter pasukan perdamaian wanita yang empatik, mengayomi dan tidak mengancam di operasi perdamaian menjadikan

keberadaannya mudah diterima masyarakat dan menciptakan rasa aman bagi penduduk sekitar (Hadi & Soesilowati, 2018). Karakter wanita yang menumbuhkan rasa aman di lingkungan sekitar tentu menjadi alasan PBB mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan 1325 tahun 2000 ke operasi *peacekeeping* UNIFIL. Berkat adanya resolusi tersebut, PBB mengikutsertakan kontingen militer wanita dari negara-negara anggota ke operasi *peacekeeping* UNIFIL untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, melakukan negosiasi damai, mendukung pembangunan dan pemeliharaan perdamaian, serta melindungi perempuan dan anak - anak melihat mereka merupakan kaum paling rentan mengalami kekerasan pada masa konflik (Resolution 1325 (2000)).

Pada pelaksanaannya, banyak negara anggota PBB ikut berpartisipasi dalam operasi *peacekeeping* UNIFIL salah satunya adalah Indonesia. Indonesia mulai mengirimkan kontingen garuda XXIII-A yang terdiri dari staf batalyon pada tahun 2006 sejumlah 850 personil ke operasi UNIFIL (United Nations Peacekeeping, 2006). Kebijakan pengiriman kontingen garuda ke operasi UNIFIL ini berdasarkan Kepres RI nomor 15 tahun 2006 dengan tugas yang tercantum di UU RI nomor 34 tahun 2014 (Kusuma, 2016). Kontingen garuda mulai terlibat di UNIFIL pada fase konflik kedua dan masih terus menjalankan mandat resolusi UNIFIL sampai saat ini. Pada pelaksanaannya operasi UNIFIL, Indonesia melibatkan kontingen garuda yang terdiri dari 8 satugas yaitu satgas *Force Headquarters Support Unit* (FHQSU), satgas Yon Mekanis TNI Konga (Indobatt), satgas *Military Police Unit* (MPU), satgas *Force Protection Company* (FPC), satgas *Military Community Outreach Unit* (MCOU), satgas *Civil Military Coordination* (CIMIC), satgas *Hospital Lv.II*, *Maritime Task Force* (MTF) (Hermawan, 2016).

Sehubungan dengan implementasi mandat resolusi 1325 tahun 2000 bagi seluruh negara anggota maka Indonesia juga turut mengirimkan kontingen garuda wanita ke operasi *peacekeeping* UNIFIL. Berdasarkan data yang diperoleh dari website *peacekeeping* PBB (United Nations Peacekeeping, 2009 - 2020), Indonesia telah mengirimkan kontingen garuda wanita pada tahun 2009 sampai tahun 2020 ke operasi UNIFIL dengan jumlah yang tidak stabil tiap tahunnya. Namun, dari data tersebut, terdapat peningkatan terhadap jumlah kontingen garuda wanita dengan

rentang waktu cukup panjang, dimulai pada tahun 2014 dimana Indonesia telah mengirimkan 21 kontingen garuda wanita dan mencapai puncaknya pada tahun 2017 sebanyak 48 kontingen garuda wanita berpartisipasi seperti yang dijabarkan dalam Grafik 1



Sumber © UN Peacekeeping

Dalam operasi UNIFIL, kontingen garuda wanita lebih dibutuhkan di satuan tugas bagian medis, administrasi dan logistik karena mereka masih menjadi pendukung kegiatan kontingen garuda, namun, kontingen garuda wanita juga dapat dilibatkan dalam melakukan patroli bersama dengan pasukan laki - laki (Firohmatillah & Sudirman, 2019). Partisipasi kontingen garuda wanita pada operasi peacekeeping ini tentu mempunyai resiko yang besar melihat situasi Lebanon tidak aman dari konflik yang ada disekitarnya.

Seperti yang penulis cantumkan diatas bahwa resolusi DK PBB 1325 ini menekankan pentingnya melibatkan pasukan wanita militer, polisi dan layanan sipil secara penuh untuk mengatasi konflik di berbagai negara salah satunya Lebanon menyebabkan Indonesia meningkatkan jumlah kontingen garuda wanita UNIFIL pada tahun 2014 - 2017 karena melihat maraknya konflik Lebanon diiringi dengan ancaman terhadap warga sipil yang menjadi korban kekerasan. Hal ini sangat menarik perhatian karena wanita pada umumnya dikategorikan sebagai kaum feminim, dianggap subjek lemah dan sering dimarginalkan oleh masyarakat ternyata memiliki peluang untuk terlibat dalam misi perdamaian bahkan tergabung

dalam kontingen garuda berbasis militer yang sangat kental dengan nilai - nilai maskulin seperti keberanian, kontrol, kekuatan dan sangat bertolakbelakang pada nilai - nilai feminim. Tentu kehadiran wanita sebagai kontingen garuda UNIFIL memunculkan pertanyaan mengenai peran kontingen garuda wanita untuk mendukung *peacekeeping* di Lebanon, upaya mereka dalam melaksanakan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 di tengah-tengah kondisi Lebanon yang membutuhkan mentalitas maskulin. Oleh karena itu, pada skripsi ini penulis akan menganalisis bagaimana peran kontingen garuda dalam UNIFIL untuk mendukung *peacekeeping* di Lebanon periode 2014 - 2017.

I.2 Rumusan Masalah

Perdamaian merupakan situasi yang harmonis, adil dan aman karena tidak ada konflik militer dan kekerasan, namun kondisi Lebanon yang meliputi konflik militer dan kekerasan tentu sangat bertolakbelakang dengan makna perdamaian. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000, PBB meyakini bahwa pasukan wanita dapat mendukung pembangunan dan pemeliharaan perdamaian. Sebagai negara yang aktif mengirimkan pasukan di misi perdamaian PBB, Indonesia juga mengadopsi resolusi tersebut dengan mengirimkan kontingen garuda wanita untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi persoalan yang ada di Lebanon melalui misi UNIFIL dan jumlahnya telah mengalami peningkatan pada tahun 2014 sampai 2017. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah **bagaimana peran kontingen garuda wanita dalam *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* untuk mendukung *peacekeeping* di Lebanon periode 2014 - 2017 ?**

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

Untuk menganalisis peran kontingen garuda wanita dalam *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)* untuk mendukung *peacekeeping* di Lebanon periode 2014 -2017.

I.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini memiliki dua signifikansi manfaat diantaranya:

1. **Manfaat Akademik.** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik mengenai peran kontingen garuda wanita dalam *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) untuk mendukung *peacekeeping* akibat dari ketidakstabilan kondisi Lebanon kepada para akademisi di masa mendatang.
2. **Manfaat Praktis.** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi PMPP dan instansi terkait lainnya untuk menganalisis peran kontingen garuda wanita dalam mendukung *peacekeeping* di misi perdamaian UNIFIL periode 2014 - 2017.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi penelitian secara menyeluruh, maka penulis membagi penelitian ini menjadi 6 (enam) yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan. Bab ini akan menuliskan pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang mengenai konflik-konflik yang terjadi di Lebanon, UNIFIL, dan keterlibatan kontingen garuda wanita dalam UNIFIL yang kemudian membentuk suatu rumusan masalah terkait bagaimana peran kontingen garuda wanita dalam UNIFIL untuk mendukung *peacekeeping* di Lebanon periode 2014 – 2017. Selain itu, bab ini akan menjelaskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Terakhir, bab ini akan menguraikan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II. Tinjauan Pustaka. Bab ini akan mencantumkan karya tulis ilmiah terdahulu dari penulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Karya tulis yang penulis gunakan sebagai bahan tinjauan pustaka adalah jurnal ilmiah dan disertasi. Selain itu, penulis juga mencantumkan kerangka pemikiran serta alur pemikiran untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, penulis mencantumkan argumen yang akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan data - data lapangan.

BAB III. Metode Penelitian. Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis guna memaksimalkan hasil akhir penelitian. Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan lokasi serta waktu penelitian.

BAB IV. Dinamika Konflik Lebanon dan *Gender in UNIFIL Operation*. Bab ini akan menjelaskan latar belakang konflik Lebanon, perkembangan UNIFIL, perpanjangan mandat resolusi UNIFIL dan genderisasi pada operasi *peacekeeping* UNIFIL.

BAB V. Analisa Peran Kontingen Garuda Wanita dalam *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) Periode 2014 – 2017 : Satuan Tugas *Indonesia Battalion Bidang Civil Military Coordination*. Bab ini akan mengkaji peran kontingen garuda wanita UNIFIL dalam satgas CIMIC Indobatt. Lalu penulis akan mendeksripsikan tantangan dan peluang yang dihadapi kontingen garuda wanita.

BAB VI. Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan yang diharapkan mampu mencakup seluruh konten penelitian tersebut.